

## **Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)**

**Rani Ashari Febrian<sup>1</sup>, Muhammad Taufiq<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi  
Email : 1raniashari991@gmail.com, <sup>2</sup>taufiqmhd76@gmail.com

### **Abstrak**

Agama islam menyerukan agar umat islam turut memperhatikan kehidupan di dunia, dimana kita diajarkan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui jalan yang sesuai dengan ajaran Al Qur'an dan hadits. Banyak kegiatan masyarakat yang mampu mendorong kemajuan perekonomian umat, salah satunya adalah dengan jalan jual beli. Kegiatan jual beli yang diridhoi oleh Allah SWT tentunya adalah jual beli yang berbasiskan kepada prinsip syariah. Prinsip syariah dalam artian yaitu terindar dari praktik riba, maysir dan gharar. Praktik riba sendiri tidak sedikit kita temukan di tengah tengah kegiatan muamalah masyarakat, salah satunya dalam kegiatan jual beli, tidak sedikit ditemukan pedagang yang melakukan kecurangan dalam jual beli salah satunya dalam hal menakar barang yang diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktualisasi kaidah fiqh dalam transaksi jual beli, terutama larangan riba dalam prakteknya. Untuk menalar kajian tersebut, maka digunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan metode pendekatan normatif dan analisis isi (content analysis) yang titik fokusnya pada studi naskah dan teks terkait masalah penelitian.

**Kata Kunci** : Aktualisasi, Riba, Jual Beli

### **Abstract**

*The religion of Islam calls on Muslims to pay attention to life in the world, where we are taught to try to make ends meet in a way that is in accordance with the teachings of the Qur'an and hadith. There are many community activities that are able to encourage the progress of the people's economy, one of which is by buying and selling. Buying and selling activities that are blessed by Allah SWT, of course, are buying and selling based on sharia principles. Sharia principles in the sense that avoid the practice of usury, maysir and gharar. We find the practice of usury itself not a few in the midst of community muamalah activities, one of which is in buying and selling activities, there are not a few traders who commit fraud in buying and selling, one of which is in terms of measuring the goods being traded. This study aims to describe the actualization of fiqh rules in buying and selling transactions, especially the prohibition of usury in practice. For reasoning from this study, a type of library research (library research) was used*

## **Rani Ashari Febrina, Muhammad Taufiq**

Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)

*with a normative approach and content analysis with the focus on the study of manuscripts and texts related to research problems.*

**Keywords:** *Actualization, Usury, Buying And Selling*

### **Pendahuluan**

Pasar merupakan sarana untuk mendorong dan memperlancar kegiatan ekonomi penonton. Secara khusus, pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana timbul transaksi atau kontrak antara kedua belah pihak. Berdasarkan perkembangannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern (Doni, et.al, 2022). Pasar tradisional biasanya untuk pedagang kecil dan menengah yang beroperasi tanpa teknologi modern. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang menggunakan teknologi modern, konsumen dan pedagangnya termasuk golongan menengah atas dan harga bawah pasokan. Salah satu permasalahan yang timbul di pasar adalah banyaknya perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti penipuan, penipuan, riba, sumpah palsu dan lain-lain (Effendy et.al, 2023). Tindakan ini mungkin atau mungkin tidak dimotivasi oleh nafsu. memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Haryati & Wijaya, 2019).

Riba merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang berkembang dari zaman jahiliyah hingga saat ini. Subjek riba selalu menjadi isu dominan dalam kajian ekonomi Islam (Al-Amin & Atufiq, 2023). Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam dalam rangka menciptakan sistem yang kondusif bagi iklim investasi. Implikasi pelarangan riba sektor riil antara lain mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan kekayaan di antara sekelompok orang, mencegah inflasi dan menurunkan produktivitas, serta mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang adil (Al-Amin, Andespa & Bashir, 2022). Kehadiran ekonomi Islam dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan pendapatan guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Dayyan & Chalil, 2018).

Islam telah mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum beribadah maupun muamalah berlaku bagi semua individu yang telah mukallaf. Aplikasi dari ibadah

tersebut hanya ditujukan kepada Allah SWT. dalam bentuk penghambaan diri kepada-Nya, sedangkan dalam muamalah dapat diaplikasikan kepada sesama manusia. Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh Muhammad Yusuf Musa bahwa “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT. yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Sedangkan pengertian muamalah secara sempit menurut Rasyid Riḍa, yaitu “Tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan (Ibrahim & Putra, 2021).

Dalam hal muamalah kita akan membahas permasalahan yang kompleks, dimana terdapat hubungan manusia dengan manusia. pada muamalah, Islam menciptakan peraturan, dimana peraturan tersebut akan menciptakan kedamaian dan kebahagiaan hidup dalam masyarakat. Selain itu, keadilan dalam Islam yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu kepada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu berdasarkan posisinya (Doni, Amin & Alfiona, 2022). Dapat dikatakan penerapan keadilan dalam kegiatan muamalah melarang aktivitas yang bertentangan dengan keadilan, sebagai contoh kegiatan ekonomi yang terdapat unsur riba, zalim, maysir, garar dan haram (Asbullah, et.al, 2023). Dengan adanya kemajuan zaman, kegiatan muamalah dapat dikatakan telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, perlu adanya perhatian dan pengawasan supaya terhindar dari kesulitan, dominasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, oleh Karena itu prinsip muamalah harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah, serta kedua belah pihak yang bermuamalah sama-sama mendapatkan keuntungan. selanjutnya, dapat tercipta kehidupan yang aman, damai dan sentosa.

Salah satu kegiatan jual beli dalam muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah perjanjian pertukaran barang atau jasa, yang bernilai sukarela antara dua pihak, sedemikian rupa sehingga salah satu pihak memberikan barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau syarat-syarat yang dibuktikan dengan

## **Rani Ashari Febrian, Muhammad Taufiq**

Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)

syara' dan disepakati antara kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan undang-undang adalah pemenuhan syarat-syarat, rukun-rukun, pokok-pokok dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Sedangkan wujud benda yang dapat ditukar dapat meliputi pengertian barang, tanah dan uang dan penggunaannya juga dibuktikan dengan syara'. Hal ini untuk menghindari faktor-faktor yang tidak terbukti secara syara', seperti riba, garar, spekulasi dan lain-lain (Aqbal & Iskandar, 2021).

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengertian Pasar Tradisional**

Pasar merupakan lembaga sebagai arena untuk melakukan transaksi ekonomi dan telah ada sejak manusia mulai menyadari pertukaran untuk memenuhi kebutuhannya. Sejalan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, pasar mengalami perkembangan dan perubahan. Sampai saat ini dikenal dua jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Kedua jenis pasar ini memiliki karakter dan pemain yang relatif berbeda.

Pasar tradisional merupakan ruang bagi subsistem kebutuhan perdagangan komoditas, namun prosesnya masih kental dengan suasana ekonomi tradisional pedesaan. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi tatap muka yang seringkali diawali dengan proses negosiasi harga. Sedangkan pasar modern merupakan arena kegiatan ekonomi perkotaan yang dihias oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dari segi barang, bidang yang dikandungnya, bahkan proses dan aturan utamanya diputuskan oleh pengelolanya (Brata, 2016).

#### **2. Larangan Riba Dalam Jual Beli**

Riba secara etimologi berasal dari kata *ziyadah* yang artinya yaitu tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, riba diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara tidak adil dan merugikan. Dalam artian umum riba disebutkan sebagai suatu pengambilan tambahan, dalam kegiatan muamalah baik itu pada kegiatan jual beli maupun pinjam meminjam, dimana dalam pelaksanaan transaksi ini banyak merugikan dan sangat bertentangan dengan prinsip syariah. Larangan riba ini sudah

sangat jelas tercantum dalam al quran surah al baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

**Artinya:** *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah 275)*

Orang orang yang memakan dan mengambil riba dengan jalan muamalah yaitu dengan uang dan makanan, baik jumlah maupun waktu, (tidak bertambah) dari kubur mereka (seperti memberi makan orang yang kerasukan kegilaan) menyerang mereka. Jadi maksud mereka adalah karena, maksud mereka katakanlah jual beli seperti riba tentang keabsahannya. Di sini berbeda dengan persamaan yang dikatakan kontradiktif, firman Allah menyanggah padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya, yaitu kepadanya pelajaran atau nasihat dari Tuhannya, demikian dia menghentikannya, artinya dia bukan lagi rentenir lalu baginya, apa yang terjadi? keluar, artinya sebelum pantangan dan doa datang, dia tidak boleh meminta kembali dan harta miliknya dengan memaafkan dia milik Allah. Dan para pengulang memakannya dan selalu menyamakannya dengan jual beli yang halal, ketika mereka penghuni neraka, mereka akan berada di sana.

Dalam jual beli ada jenis riba yang kita ketahui yaitu salah satunya riba *fadl* disertai dengan sumbangan berupa uang serta makanan. Istilah riba *fadhli* berasal dari kata *al-fadl*, yang berarti penambahan salah satu komoditi yang dipertukarkan dalam suatu transaksi (Fadilla et al., 2021). Dalam larangannya, Syariah diidentifikasi dalam enam

## **Rani Ashari Febrina, Muhammad Taufiq**

Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)

aspek pasal ini, yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Jika dalam enam jenis barang diperlakukan sama dengan penambahan, hukumnya adalah haram. Seperti hadits Nabi SAW (Tho'in, 2016). *“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, (dalam memperjual-belikannya), harus dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung”(HR Ahmad dan Muslim).*

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan aktualisasi pemahaman masyarakat khususnya pedagang di pasar tradisional Pakan Sinayan.

### **Hasil Dan Kesimpulan**

Pada dasarnya larangan riba yang jelas jelas di gambarkan oleh Allah SWT dalam al Quran adalah demi menjaga kemaslahatan umat, dimana riba sendiri menyebabkan rusaknya hampir seluruh elemen kehidupan, baik itu secara finansial (ekonomi), sosial, serta merusak keimanan kita kepada Allah SWT. Allah SWT jelas jelas akan melaknat orang yang terhubung dengan riba yang mana dosanya sendiri lebih besar daripada dosa berzina.

Praktik riba sendiri tidak jarang kita temukan di tengah tengah masyarakat, salah satunya dapat penulis temukan di pasar tradisional Pakan Sinayan. Masih banyak masyarakat terutama pedagang yang masih belum memahami makna dari riba itu sendiri, tidak sedikit dari pedagang terjatuh dalam lingkaran rentenir, lintah darat dan

lain sebagainya. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat praktik yang demikian sangat memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat, pinjaman yang dilakukan tidak akan memberikan kemaslahatan, dan sebaliknya akan menimbulkan banyak kemudharatan. Dalam praktik pinjaman tersebut terdapat penambahan pada pembayaran akibat keterlabatan bayar yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal jual beli pun penulis masih menemukan para pedagang yang melakukan kecurangan terhadap takaran timbangan, dan tentu hal ini sangat diharapkan dapat memudar di tengah tengah pedagang.

#### Daftar Pustaka

- Al-Amin, Al-Amin, Wira Andespa, and Husnul Bashir (2022). "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2022): 1214–27.
- Amin, Al-Amin, and Muhammad Muhammad Taufiq (2023). "Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 2 (2023): 163–69.
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar (2021). "AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam" 1, no. 1 (2021): 34–44.
- Asbullah, Muhammad, Imelda Barus, Al-Amin Al-Amin, and Irnayenti Irnayenti. (2023). "Pengaruh Pelatihan Budidaya Lele Terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat Sui Kunyit Hulu." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 7, no. 1 (2023): 923–32.
- Brata, Bagus Ida. (2016). "Pasar Tradisional Di Tengah Arus Budaya Global Ida Bagus Brata FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar." *FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar* 6, no. 1 (2016): 1–12.
- Dayyan, Muhammad, and Rifyal Dahlawy Chalil. (2018). "Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa Terhadap Riba: Resistensi Atau Toleransi." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No. 1 (2018): 57–84. <https://doi.org/10.32505/v3i1.1237>.
- Doni, Amsah Hendri, Al-Amin Al-Amin, and Fifa Alfiona. (2022). "Literatur Review: Efek Pendapatan Dan Substitusi Ditinjau Dari Ekonomi Islam Dan Konvensional." *Jurnal*

**Rani Ashari Febrian, Muhammad Taufiq**

Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)

*Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 1, No. 3 (2022): 144–51.

Doni, Amsah Hendri, Fifa Alfiona, Wira Andespa, and Al-Amin Al-Amin (2022). "Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Kovensional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 1 (2022): 1–10.

Effendy, Yolanda, Andriawan Andriawan, Mesis Rawati, Rayzul Hawari, and Al-Amin Al-Amin. (2023). "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Sumatera Barat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 2 (2023): 121–28.

Fadilla, Choiriyah, & Aravik, H. (2021). *Islamic Marketing: Konsep, Filosofi dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Haryanti, Nine, and Trisna Wijaya. (2019). "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 122–29. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>.

Ibrahim, Muhammad Iqbal, and Trisno Wardy Putra. (2021). "Konsep Sadd Al-Zarai' Dan Aktualisasinya Dalam Transaksi Jual Beli." *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2021): 85–99. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i1.5216>.

Tho'in, Muhammad. (2016). "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, No. 02 (2016): 63–72. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>.